

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar para pelaku bisnis. Laporan keuangan berisi catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan pada periode tersebut (Yanthi *et al.*, 2020).

Ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Informasi keuangan yang disampaikan harus tepat waktu agar informasi tersebut lebih bermanfaat bagi perusahaan. Namun jika informasi keuangan terlambat disampaikan maka akan mengurangi fungsi informasi tersebut dan bahkan mungkin tidak diperlukan lagi. Berdasarkan peraturan pasar modal yang ditetapkan oleh OJK dengan nomor 14/POJK.04/2022 menjelaskan bahwa laporan keuangan disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat oleh perusahaan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tahunan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No Republik Indonesia Nomor 3 /PJOK.04/2021 yang menyatakan sanksi akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan per hari sebesar Rp. 1.000.000. Jumlah transaksi yang harus diperiksa, kompleksitasnya dan terkait dengan pengendalian internal yang buruk, bisa berpotensi menimbulkan keterlambatan penyajian laporan keuangan (*audit delay*) (Nurhasanah *et al.*, 2022).


Dalam sebuah kepentingannya pada suatu ketepatan waktu untuk memberikan sebuah isi laporan keuangan sudah dilakukannya pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 Peraturan Nomor X.K.2 mengenai penyajian laporan keuangan yang menyatakan tentang suatu badan usaha publik dalam daftar Bursa Efek Indonesia mempunyai kewajiban dalam proses penyampaian sebuah laporan keuangannya secara tahunan terhadap bapepam dan lembaga keuangan dengan memberikan sebuah informasi terhadap masyarakat dengan jangka waktu maksimalnya akhir bulan ketiga dari tanggal laporan keuangan tahunannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan serta dilakukan audit terhadap Akuntan Publik dengan dilakukan pemilihan pada bapepam dan lembaga keuangannya. Laporan keuangan dilakukan pengumuman atau penyampaian minimal berisi tentang arus kas, laba rugi komperhensif, neraca, dan opini dari akuntan (Femia Anggraeni & Mildawati, 2023).

Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu tidak sedikit, bahkan terkadang auditor menunda publikasi laporan audit apabila dirasa perlu untuk memperpanjang masa audit agar informasi keuangan yang disampaikan relevan dan dapat diandalkan. Lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor dapat menyebabkan terjadinya *audit delay* (Elvienne & Apriwenni, 2020).

Audit delay adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independent. *Audit delay* yang melewati batas waktu

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian audit (Tanama & Priono, 2023).

Berdasarkan data di Bursa Efek Indonesia perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan hasil kinerja perusahaan yakni laporan keuangan perusahaan masih dinilai cukup besar. Dari jumlah emiten yang terlambat menyampaikan laporan audit termasuk juga beberapa perusahaan *property* dan *real estate* di dalamnya. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan hasil kerjanya secara tepat waktu.



Sumber: www.idx.com

Gambar 1.1

Jumlah Perusahaan Tercatat Yang Mengalami *Audit delay* Priode 2019-2023

Gambar diatas menjelaskan tingkat terjadinya *audit delay* pada perusahaan tercatat dari tahun 2019 hingga 2022. Dimana pada tahun 2019 terdapat 42 perusahaan yang mengalami *audit delay*, 88 perusahaan di tahun 2020, 91 perusahaan di tahun 2021, dan 61 ditahun 2022. sedangkan jumlah perusahaan *property* yang mengalami *audit delay*, terdapat 9 perusahaan pada tahun 2019, 16

perusahaan pada tahun 2020, 14 perusahaan pada tahun 2021, dan 11 perusahaan pada tahun 2022.

Ada berbagai faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi *audit delay* pada suatu perusahaan. Menurut Artaningrum *et al* (2017) faktor yang mempengaruhi *audit delay* yaitu profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan pergantian manajemen. Sedangkan menurut Widiastuti & Kartika (2018) faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, solvabilitas dan opini audit. Pada penelitian Putra & Wilopo (2018) ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan, solvabilitas, *auditor switching*, dan opini audit terhadap menjadi faktor dari *audit delay*. Pada penelitian Yanthi *et al* (2020) *audit tenure*, ukuran KAP, pergantian auditor dan opini audit menjadi faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* dari penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini penulis akan menganalisis beberapa faktor diantaranya yaitu ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan opini audit terhadap *audit delay*.

Faktor pertama yang adalah ukuran perusahaan sebagai faktor yang paling sering digunakan pada penelitian sebelumnya. Ukuran perusahaan merupakan besarnya lingkup atau luas perusahaan dalam menjalankan operasinya yang dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil (Arif & Hikmah, 2023). Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur skala perusahaan berdasarkan jumlah aktiva yang perusahaan miliki. *Audit delay* jarang dialami oleh perusahaan besar dikarenakan perusahaan memiliki aset yang

banyak sehingga auditor lebih mudah dan cepat dalam melakukan pemeriksaan audit. Perusahaan besar juga cenderung mendesak ketepatan waktu auditor untuk disampaikan kepada pengguna laporan keuangan (Anggraeni *et al.*, 2022).

Dalam penelitian A. D. Saputra *et al* (2020) menunjukkan hasil bahwa ukuran Perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap *audit delay* . Dijelaskan bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan meningkatkan atau memperbesar kemungkinan tingkat terjadinya *audit delay*. Sebaliknya, perusahaan dengan ukuran yang masih kecil cenderung akan memperkecil atau memperendah kemungkinan terjadinya *audit delay*. Hal tersebut dikarenakan besarnya ukuran suatu perusahaan berarti jumlah aset yang dimiliki juga cenderung banyak. Sehingga waktu yang diperlukan bagi auditor dalam melaksanakan auditing juga akan lebih lama. Berbeda dengan penelion yang dilakukan oleh Saragih (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal itu karna kekayaan yang dimiliki perusahaan ternyata mempunyai pengaruh terhadap rentang waktu penyampaian laporan audit atas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit delay* adalah solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka Panjang (Sastrawan & Latrini, 2016). semakin tinggi hutang perusahaan maka beban perusahaan dalam membayar utang juga akan tinggi, dan hal ini menyebabkan *audit delay* karena auditor harus lebih cermat dalam pengauditan dan auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kompeten untuk meyakinkan kewajaran laporan keuangan (Putri *et al.*, 2021).

Solvabilitas terbukti berpengaruh terhadap *audit delay* pada penelitian Olimsar (2023), dalam penelitiannya dijelaskan bahwa apabila solvabilitas suatu perusahaan berubah maka akan berdampak pada proses audit perusahaan tersebut. Namun dalam penelitian yang dilakukan Marcelino & Mulyani (2021) solvabilitas yang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi manajemen perusahaan dalam menyelesaikan laporan keuangannya karena manajemen perusahaan akan menyelesaikan masalah yang terjadi termasuk masalah hutang. Perusahaan *go-public* berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secepatnya sehingga tingkat hutang yang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi auditor dalam mengaudit laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Berdasarkan teori kepatuhan, perusahaan akan cenderung tetap mematuhi aturan yang berlaku dengan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.

Faktor selanjutnya yang mungkin mempengaruhi *audit delay* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba, laba harus segera dibukukan pada hasil laporan keuangan untuk memberikan insentif dan deviden kepada seluruh *shareholder* perusahaan (Ruddin & Suwarno, 2022). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Ketika perusahaan mendapatkan laba (profit), maka perusahaan cenderung untuk melaporkan laporan keuangannya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian karena adanya tuntutan untuk melaporkan kepada publik posisi perusahaan yang sedang baik. Indikator yang digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan adalah ROA (*return on asset*) (Martinus Hia *et al.*, 2023).

Pada penelitian Purba (2018) profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap *audit delay* dijelaskan bahwa pihak manajemen (*agent*) akan termotivasi untuk segera menyelesaikan laporan keuangan auditan ketika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi yang pada akhirnya akan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima kepada *agent* tersebut. Sebaliknya, ketika perusahaan mengalami kerugian, pihak manajemen akan berusaha memperlambat penerbitan laporan keuangan auditan atau memperpanjang *audit delay*.

Akan tetapi menurut penelitian Bahri & Amnia (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, karena semakin besar keuntungan perusahaan maka semakin cepat proses audit dilakukan, namun perubahan tingkat keuntungan tidak ada pengaruh signifikan terhadap penundaan audit. Perusahaan yang mengalami kerugian cenderung memerlukan suatu auditor untuk memulai proses audit lebih lambat dari biasanya.

Faktor lainnya ialah opini audit. Opini auditor juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan pada suatu perusahaan, dalam semua aspek material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini audit terdiri dari: pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*) (Franciscus Siahaan, 2021). Opini audit merupakan media bagi auditor untuk

mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan kepada investor menyangkut keadaan laporan keuangan. Ketika auditor memberikan opini selain unqualified opinion terhadap laporan keuangan yang diauditnya, maka *Audit delay* yang dilakukan akan terindikasi semakin panjang (Aryaningsih & Budiarta, 2014)

Dalam penelitian Yanthi *et al* (2020) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Auditor memiliki tujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor memiliki kewajiban untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten agar dapat mendukung keputusan tentang kewajaran penyajian dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, hal ini disebabkan karena auditor telah bekerja secara profesional. Sehingga apapun opini audit yang dikeluarkan auditor tidak akan mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit.

Namun pada penelitian Zulvia & Susanti (2022) opini audit berpengaruh secara positif terhadap *audit delay*. Dijelaskan bahwa pemberian opini wajar tanpa pengecualian tentu dapat meminimalisir *audit delay*, sehingga opini auditor atas laporan keuangan yang telah diaudit, menjadi tolak ukur serta dijadikan dasar dari penggunaannya dalam pengambilan keputusan. Opini auditor merupakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan proses audit adalah untuk memberikan opini atas audit laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Provitabilitas, Dan Opini Audit Terhadap *Audit delay* (Studi**

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, referensi dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam kepustakaan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

1.3.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti, sebagai bahan masukan apabila suatu saat diminta pendapat atau masukan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan opini audit terhadap *audit delay*.
- b. Manfaat bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang diteliti dalam mengambil langkah-langkah perbaikan untuk masa yang akan datang dan dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya mengenai perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan dapat melihat pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan opini audit terhadap *audit delay*.